

KOLOM SI KLERK

IMPEACHMENT

Kasus *impeachment* Kepala Daerah, di antaranya menimpa Walikota Surabaya, Sunarto. Yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas karena berobot ke luar negeri tanpa ijin legislatif daerah setempat, sehingga DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk memberhentikan Sunarto. Kasus serupa menimpa pula Bupati Payakumbuh dan Buleleng. Legislatif daerah setempat menolak pertanggungjawaban tahunan kedua Bupati tersebut. Kenapa Legislatif pada masa reformasi ini begitu besar kekuasaannya dibanding pada jaman orde baru?(Lembaran khusus Pikiran Rakyat, Teropong (6 Mei 2002). Apabila kita cermati, pada masa lalu kepala daerah hanya mengenal pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, yang pelaksanaannya lebih menjurus hanya kepada formalitas. Pada saat sekarang keadaan berbalik, legislatif tidak begitu saja mau menerima pertanggungjawaban eksekutif-nya. Mereka begitu sangat garang dan kadang membuat ciut kepala daerah. Bahkan kadang-kadang ketika pertanggungjawaban belum disampaikan, jauh-jauh hari legislatif sudah mengancam akan menolak pertanggungjawaban kepala daerah tersebut.

Pasal 16 ayat 2, UU No.22/1999 menyebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menajdi mitra Pemerintah Daerah. Sementara itu pasal 18 ayat 1, meyakini bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, memilih anggota MPR Utusan Daerah... sekaligus juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian mereka. Disamping itu juga legislatif daerah berhak meminta pertanggungjawaban kepala daerah seperti yang tercantum pada pasal 19 ayat 1. Dengan demikian saat ini kekuasaan legislatif dianggap begitu superior, tidak seperti yang terjadi pada saat UU No.5/1974 dijalankan. Sementara itu kekuasaan eksekutif daerah betul-betul dengan sangat ketat dibatasi.

Keadaan seperti ini ternyata menimbulkan banyaknya "*keanehan*", ketika kepala daerah harus membuat Laporan Pertanggungjawaban-nya (LPJ) di hadapan legislatif daerah. Gertakan yang disampaikan Legislatif sering membuat para kepala daerah ini jeri, karena takut LPJ-nya akan ditolak. Ujung-ujungnya supaya LPJ tersebut diterima, Kepala Daerah perlu menambahkan anggaran daerahnya untuk para anggota legislatif, entah itu dengan membelikan mobil dinas baru atau dalam bentuk material lainnya seperti yang banyak dilansir oleh berbagai media. Mendagri Hari Sabarno melihatnya sebagai salah satu sisi kelemahan dari UU NO.22/1999. Ia menyebutkan bahwa LPJ tahunan bisa dijadikan kesempatan "*bermain*" dan kesempatan membuka kolusi maupun nepotisme. (PR, Mei 2002).

Kedaan memang berbalik, dulu eksekutif begitu besar kekuasaannya, sekarang legislatif yang merasa *ketiban* kekuasaan yang begitu sangat besar. Perlukah UU 22/1999 direvisi? dan kembali ke UU 5/1974 yang sentralistik?. Banyak yang menolak kembali. (Dayat Hidayat).